



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, perlu membentuk perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara oleh Gubernur Maluku sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam

- Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - 2) Dinas Kebudayaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 - 3) Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - 4) Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 - 5) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - 6) Dinas Sosial Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 8) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 10) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol pp);

- 11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 12) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 13) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, dan bidang Ketenagakerjaan;
 - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
 - 15) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;
 - 16) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 17) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan (untuk wilayah kepulauan);
 - 18) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - 19) Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - 20) Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - 21) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan, dan bidang Perpustakaan;
 - 22) Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
 - 23) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan kebakaran).
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan
 - 4) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.
- f. Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya, terdiri dari :
- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 3) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Kei Kecil Tipe A;
 - b. Kecamatan Kei Kecil Timur Tipe A;
 - c. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Tipe A;
 - d. Kecamatan Kei Kecil Barat Tipe A;
 - e. Kecamatan Hoat Sorbay Tipe A;
 - f. Kecamatan Manyeuw Tipe A;
 - g. Kecamatan Kei Besar Tipe A;
 - h. Kecamatan Kei Besar Selatan Tipe A;
 - i. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Tipe A;
 - j. Kecamatan Kei Besar Utara Timur Tipe A; dan
 - k. Kecamatan Kei Besar Utara Barat Tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU (1/73/2022)

Salinan sesuai aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

DEBBIE P. J. BUNGA, SH
Kabina, IV a
NIP. 19781220-200804 2 001

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU
 TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

I. UMUM

Berdasarkan hasil evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah oleh Gubernur Maluku sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, serta penyesuaian dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan perangkat daerah, diperlukan penataan perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara dengan mengubah kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Evaluasi perangkat daerah dapat dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah.

Selain hasil evaluasi perangkat daerah oleh Gubernur Maluku terhadap perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, aspek struktur organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan efisiensi sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan aparatur, ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas pendukung, perubahan perangkat daerah merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah, serta merujuk hasil pemetaan beban kerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah NonKementerian penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan masing-masing.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata Perangkat Daerah guna mewujudkan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dengan visi dan misi serta program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara periode 2018–2023 dalam kerangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Dinas Sosial Daerah Tipe B sesuai hasil evaluasi dan hasil pemetaan serta mempertimbangkan aspek sumber daya manusia aparatur, aspek sarana prasarana, dan aspek anggaran.

Angka 7

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A sesuai hasil evaluasi, hasil pemetaan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta mempertimbangkan aspek sumber daya manusia aparatur, aspek sarana prasarana, dan aspek anggaran.

Angka 8

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Tipe B sesuai hasil evaluasi dan hasil pemetaan serta mempertimbangkan aspek sumber daya manusia aparatur, aspek sarana prasarana, dan aspek anggaran.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A sesuai hasil evaluasi dan hasil pemetaan serta mempertimbangkan aspek sumber daya manusia aparatur, aspek sarana prasarana, dan aspek anggaran.

Angka 11

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NonTipe berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Angka 12

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe B sesuai hasil evaluasi dan hasil pemetaan serta mempertimbangkan aspek sumber daya manusia aparatur, aspek sarana prasarana, dan aspek anggaran.

Angka 13

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Tipe A sesuai hasil evaluasi dan hasil pemetaan serta mempertimbangkan aspek

sumber daya manusia aparatur, aspek sarana prasarana, dan aspek anggaran.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B sesuai hasil evaluasi dan hasil pemetaan serta mempertimbangkan aspek sumber daya manusia aparatur, aspek sarana prasarana, dan aspek anggaran.

Angka 19

Dinas Ketahanan Pangan Tipe A sesuai hasil evaluasi dan hasil pemetaan dengan mempertimbangkan aspek sumber daya manusia aparatur, aspek sarana prasarana, aspek anggaran serta mendukung gerakan ketahanan pangan daerah, budaya berkebun dan diversifikasi pangan lokal.

Angka 20

Dinas Perikanan Tipe A sesuai hasil evaluasi, hasil pemetaan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di perairan darat serta mempertimbangkan aspek sumber daya manusia aparatur, aspek sarana prasarana, dan aspek anggaran.

Angka 21

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B sesuai hasil evaluasi dan hasil pemetaan serta mempertimbangkan aspek sumber daya manusia aparatur, aspek sarana prasarana, dan aspek anggaran.

Angka 22

Dinas Pertanian Tipe B sesuai hasil pemetaan serta mempertimbangkan aspek sumber daya manusia aparatur, aspek sarana prasarana, dan aspek anggaran

Angka 23

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B sesuai hasil pemetaan dan pelaksanaan peraturan perundangundangan mengenai pedoman nomenklatur dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan serta mempertimbangkan aspek sumber daya manusia aparatur, aspek sarana prasarana, dan aspek anggaran

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan fungsi penunjang di bidang bencana.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan huruf k

Sesuai hasil evaluasi, hasil pemetaan, serta pertimbangan kategori wilayah pulau-pulau kecil terluar, lokasi prioritas kecamatan kawasan perbatasan negara, kawasan perbatasan di laut, serta pusat pelayanan pintu gerbang dan pusat permukiman kawasan perbatasan negara, maka Tipe Kecamatan adalah Tipe A.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022
NOMOR 246